

Nomor

: AE/108/VIII-18/MP/aps

Lampiran: 1 set

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

## Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan

**Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

## Up. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:

Bidang Usaha:

Telepon: Faksimili:

Alamat surat elektronik (e-mail):

PT Adaro Energy Tbk Pertambangan dan Energi

+62 21 2553 3000

+62 21 5794 4709

corporate.secretary@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	1 Agustus 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perampungan akuisisi terhadap 80% kepemilikan Rio Tinto atas Kestrel Coal Mine.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sebagai kelanjutan dari keterbukaan informasi sebelumnya yang telah dilakukan PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") melalui surat dengan No. AE/047/III-18/MP/aps tertanggal 27 Maret 2018 perihal Perjanjian Mengikat untuk mengakuisisi saham Rio Tinto pada tambang batubara kokas Kestrel, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bersama EMR Capital Ltd ("EMR") telah merampungkan akuisisi terhadap 80% kepemilikan Rio Tinto atas Kestrel Coal Mine ("Kestrel"). Perseroan dan EMR akan secara bersama-sama mengelola dan mengoperasikan tambang Kestrel.



4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	Terlampir.

Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 ataupun transaksi afiliasi ataupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Bersama ini kami lampirkan juga rilis berita terkait transaksi tersebut yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY TBK

Mahardika Putranto

Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk